

Lembar Fakta Ancaman Perjanjian TPP

Dampak TPP Terhadap Industri Lokal & BUMN


Pendahuluan

Perjanjian TPP mengatur banyak aspek tidak hanya dalam konteks perdagangan ekspor dan impor. Tetapi TPP juga mengatur mengenai investasi dan aturan main yang melarang adanya pengistimewaan terhadap industri lokal. Dari 30 Bab yang diatur, paling tidak ada beberapa bab yang akan memberikan dampak ancaman terhadap kemandirian industri lokal, yakni bab Investasi, BUMN, dan pengadaan barang pemerintah (Government Procurement).

Ketiga bab ini akan memberikan dampak langsung terhadap agenda pembangunan ekonomi Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Agenda tersebut yaitu pembangunan hilirisasi industri untuk meningkatkan daya saing Industri lokal dalam

menghadapi agenda pasar bebas serta sebagai strategi penyelamatan perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi global.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Jokowi, agenda hilirisasi ini dipilih dalam rangka untuk menjawab persoalan ketergantungan impor yang tinggi dan tingginya biaya logistik dan bahan input (bahan baku) akibat rendahnya kualitas infrastruktur Indonesia. Ketergantungan impor Indonesia terhadap bahan baku pada industri dasar mencapai 77% dan daya saing infrastruktur Indonesia cukup rendah dibanding beberapa Negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia yang menempati posisi ke 72.




1. Larangan Kandungan Lokal & Transfer Teknologi

Perjanjian TPP bab Investasi Pasal 9.9 mengatur mengenai Persyaratan Pelaksanaan (Performance Requirements) yang melarang suatu negara membuat suatu persyaratan khusus terhadap suatu ketentuan kandungan lokal pada persentase tertentu dalam sebuah kegiatan investasi ataupun kegiatan suplai jasa ataupun kegiatan perdagangan barang, yang pada akhirnya dianggap merugikan kepentingan investor.

Ketentuan larangan Kandungan Lokal memiliki implikasi besar terhadap rencana pembangunan ekonomi Pemerintah Indonesia yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui agenda hilirisasi dan kewajiban penggunaan kandungan lokal. Misalnya dalam memperkuat peran BUMN dalam penguatan perekonomian nasional, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh BUMN untuk menggunakan produk lokal dalam menjalankan proyek. Seperti dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, Presiden telah menginstruksikan agar setiap proyek infrastruktur dapat menyerap produksi semen, besi, dan baja lokal sebesar 30% dari total kebutuhannya. Atau kewajiban dalam Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengharuskan industri tambang dan mineral menggunakan kandungan lokal sebesar 30% dalam proses produksinya.

Belum lagi, larangan untuk melakukan transfer teknologi akan semakin menghambat pembangunan industri nasional. Sehingga,

pembukaan sektor investasi hingga 100% hanya menguntungkan bagi asing. Pelaku industri nasional tidak mungkin bisa berkembang jika penguasaan teknologi tetap dikuasai oleh asing. Misalkan, terkait dengan industri farmasi yang berbasis teknologi dan pengetahuan. Masuknya industri farmasi asing dengan kepemilikan hingga 100% dalam sektor pengolahan bahan baku obat tidak akan bermanfaat bagi Indonesia, karena kontrol pengetahuan dan formulasi obat tetap berada ditangan asing. Sehingga kontrol hulu dan hilir tetap dikuasai oleh asing.



2. De-industrialisasi Nasional

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional menghadapi pasar bebas, Pemerintah Indonesia menyusun sebuah roadmap pembangunan industri nasional melalui UU No.3/2014 yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang memprioritaskan tiga kelompok, yakni industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu.

Strategi penguatan Industri nasional yang disusun oleh Menteri Perindustrian, Saleh Husin, adalah dengan mewajibkan penggunaan kandungan lokal (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN). Harapannya industri nasional bisa menyokong proyek-proyek pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Namun, keberadaan TPP akan berpotensi pada pelemahan industri lokal dan khususnya BUMN. Hal ini terlihat dari ketentuan bab yang mengatur mengenai kegiatan pengadaan barang Pemerintah dan bab terkait BUMN.

Bab government procurement, mengatur tentang kewajiban seluruh negara anggota TPP untuk membuka sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah bagi pemasok dari Negara-negara anggota TPP. Bahkan cakupan kegiatan pengadaannya harus keseluruhan entitas lembaga pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga lembaga non-departemen.

Pembukaan sektor ini juga berlaku untuk seluruh bentuk kegiatan dan kontrak, termasuk: pembelian; rental atau sewa, dengan atau tanpa opsi untuk membeli; B.O.T kontrak dan Kontrak konsesi dalam suatu pekerjaan umum;

Ketentuan pembukaan akses government procurement tersebut juga melarang negara anggota untuk memberikan perlakuan khusus terhadap barang dan jasa domestik serta tidak boleh memberikan pembatasan terhadap penggunaan barang dan jasa impor. Dalam hal penggunaan barang impor dalam kegiatan government procurement, maka wajib dibebaskan dari tarif. Larangan perlakuan khusus itu juga tidak membolehkan satu negara memberikan pengistimewaan terhadap pemasok lokal dan penggunaan kontrak tertentu.

Ketentuan ini juga berlaku bagi BUMN. Dalam bab BUMN juga mewajibkan negara anggota untuk membuka kegiatan pembelian dan penjualan perusahaan kepada seluruh perusahaan dari negara anggota TPP. BUMN dilarang untuk mengkhususkan kegiatan pembelian dan penjualan produknya kepada perusahaan lokal.

Tentunya bab ini akan berdampak terhadap Roadmap BUMN, khususnya terkait dengan pilar hilirisasi dan kandungan lokal, dimana dalam roadmap tersebut BUMN diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian nasional, khususnya dalam menghadapi pasar bebas dan merespon krisis keuangan global.

Kesimpulan

Ikutnya Indonesia ke dalam TPP maka akan menyebabkan industri lokal semakin tidak berkembang bahkan menuju arah de-industrialisasi. Bahkan barang impor akan semakin membanjiri pasar domestik dan dominasi investasi asing diberbagai sektor ekonomi dari hulu hingga hilir akan terus terjadi. BUMN akan terus dimandulkan. TPP hanya akan membuat agenda pembangunan Pemerintah Indonesia yang telah disusun tidak akan berhasil diwujudkan. Terlebih berpotensi mengancam keberhasilan pencapaian cita-cita Nawacita.***

*Disusun oleh:
Indonesia for Global Justice*

Masyarakat Indonesia #TolakTPP:

Indonesia for Global Justice (IGJ) - Indonesian Human Rights for Social Justice (IHCS) - Aliansi Petani Indonesia (API) - Serikat Petani Indonesia (SPI) - Indonesian AIDS Coalition (IAC) - Koalisi Untuk Obat Murah (KOM) - Bina Desa - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) - Kemitraan - Safenet Voice - Solidaritas Perempuan - JATAM - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia - Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) - Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA) - IKAPPI - Bina Swadaya - Asian Solidarity Economic Council Indonesia (ASEC Indonesia) - Sinergi Indonesia - SatuDunia

Follow us on:

Twitter: @TolakTPP / FB: TolakTPP

Ayo ikut Tandatanganan Petisi Tolak TPP di:

<https://www.change.org/p/presiden-jokowi-selamatkan-rakyat-indonesia-tolak-perjanjian-dagang-tpp?>

Factsheet Created by: IGJ-2016